

SKRIPSI

**PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

AINUL MARDIAH

2110112055

Program Kekhususab: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 07/PKVII/II/2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan yang diberikan kepada pekerja rentan. Setiap warga negara termasuk pekerja rentan berhak mendapat perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dilaksanakan program memberikan bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja rentan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang? 2) Bagaimana mekanisme pendaftaran kepesertaan dan penanggung jawab pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang? 3) Bagaimana upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan bahan pustaka, serta wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepesertaan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah meningkat, namun masih banyak yang belum terdata di DTKS. Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2022 tidak mengatur aturan yang lengkap terkait dengan jamsostek untuk pekerja rentan, sehingga program pemerintah ini tidak terlaksana dengan optimal. Dalam rangka peningkatan kepesertaan jamsostek bagi pekerja rentan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap, dan melalui pelaksanaan program Sertakan (Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda).

Kata Kunci: Kepesertaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan

